



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Rekonvensi Nafkah Lampau, Mut'ah, dan Nafkah Iddah antara:

xxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 29 RW 02 Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 29 RW 02 Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, Nomor 315/Pdt.G/2021/PA.Srl, telah mengajukan Cerai Talak

Hlm 1 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 1 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad pernikahan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/II/2014 seri AD, tanggal 04 Januari 2014;
2. Bahwa setelah akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di RT 29 RW 02 Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) serta dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Jumawan Tirta Pratama
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 ketentraman dan kedamaian rumah tangga mulai goyah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tidak ada kecocokan lagi diantara Pemohon dan Termohon
 - b. Terjadinya Perselingkuhan oleh Termohon(Istri).
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 29 bulan Oktober tahun 2021 yang disebabkan oleh Terjadinya Perselingkuhan oleh Termohon(Istri) sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang;

Hlm 2 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 2 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak

Hlm 3 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 3 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Sarolangun atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Windi Mariastuti, S.Sy** (Hakim Pengadilan Agama Sarolangun) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Point 1 sampai 3 dibenarkan
- Point 4 ya benar, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Ahmad Yusuf selama lebih kurang 2 bulan;
- Ya benar, setelah perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Bahwa kemudian Termohon memohon kepada Pemohon melalui Ketua Majelis menyampaikan gugatan rekonvensinya yakni :

1. Menuntut nafkah selama berpisah sejak tanggal 29 Oktober 2021 hingga tanggal 17 November 2021 sejumlah Rp150.000,00 per hari sehingga totalnya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah.
2. Menuntut mut'ah berupa motor Satria FU yang dipakai Pemohon.

Hlm 4 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 4 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 per bulan sehingga totalnya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi:

- Jawaban Termohon sudah benar;

Rekonvensi:

- Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah uang lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dalam bentuk sembako seperti beras, minyak, dan perlengkapan buat masak dan kebutuhan sehari-hari. Mengenai mut'ah Tergugat tidak mau memberikan tetapi hanya mau memberikan kepada Penggugat berupa televisi, parabola, mesin cuci dan kompor gas. Adapun mengenai nafkah iddah, maka Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-

Termohon bersedia diceraikan namun tetap pada tuntutan rekonvensinya semula mengenai nafkah lampau dan mut'ah.

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah lampau dan mut'ah sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban rekonvensi

Hlm 5 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 5 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Tergugat Rekonvensi).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

B

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2014 seri AD, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, tanggal 04 Januari 2014. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode P 1 dan diparaf;
2. Fotokopi foto selingkuhan Termohon bernama Mohamad Yusuf, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2. dan diparaf;
3. Fotokopi foto bukti-bukti pada saat kejadian perselingkuhan, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P3. dan diparaf;
4. Fotokopi screenshot chatting antara Termohon dan selingkuhan Termohon, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P4. dan diparaf;
5. Fotokopi catatan hutang Pemohon untuk nafkah/kebutuhan sehari-hari

Hlm 6 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 6 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P5. dan diparaf

II. Bukti Saksi

1. Nama xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 09, Pasar Singkut, Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar sejak Desember 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Jumawan Tirta Pratama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis. Namun sejak sebulan yang lalu yakni Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena adanya perselingkuhan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Termohon. Saksi mengetahuinya setelah Termohon menitipkan anaknya di rumah saksi, Termohon kemudian menitipkan motornya di belakang warung bakso tidak jauh dari simpang lokasi pertemuan antara Termohon dengan laki-laki selingkuhan Termohon bernama Mohamad Yusuf, saksi melihat Termohon berboncengan dengan Mohamad Yusuf. Lalu saksi

Hlm 7 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 7 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemohon agar segera datang. Dan ketika saksi bersama Pemohon dan warga hendak menggerebek ke kediaman Mohamad Yusuf ternyata Termohon dan Mohamad Yusuf telah pergi, yang tertinggal hanya masker, sandal dan motor Termohon. Kemudian setelah Termohon dan selingkuhannya kembali, Termohon telah mengakuinya bahwa Mohamad Yusuf adalah selingkuhannya;

- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pemohon dengan Termohon saat Termohon menemui selingkuhannya tersebut;

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon setelah kejadian perselingkuhan tersebut di rumah paman sepupu Pemohon, namun Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Pemohon sebagai karyawan pabrik sawit lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,00 sampai Rp5.000.000,00;

2. Nama xxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 09, Pasar Singkut, Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kaputen Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Hlm 8 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 8 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak Desember 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Jumawan Tirta Pratama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis. Namun sejak sebulan yang lalu yakni Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena pada tanggal 29 Oktober 2021, saksi bersama Pemohon pada waktu itu mencari Termohon yang sedang menemui laki-laki lain. Saksi kemudian pulang setelah motor Termohon ditemukan, Termohon kemudian menitipkan motornya di belakang warung bakso tidak jauh dari simpang lokasi pertemuan antara Termohon dengan laki-laki selingkuhan Termohon bernama Mohamad Yusuf,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Pemohon dengan Termohon. Saksi hanya mengetahui kejadian tanggal 29 Oktober 2021 saja;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon di rumah saksi sendiri, namun Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Hlm 9 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 9 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon masih menafkahi Termohon setelah berpisah pada bulan Oktober 2021, Pemohon berhutang di warung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

Bukti Saksi

1.

xxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 19/ RW. 02, Desa Sungai Merah, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak Desember 2013;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Jumawan Tirta Pratama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis. Namun sejak sebulan yang lalu yakni Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 10 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 10 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setahu Saksi, tidak ada perselisihan dan pertengkaran sebelumnya namun pada tanggal 29 Oktober 2021 Saksi hanya mengetahui Termohon menitipkan anaknya dan menitipkan motornya di belakang warung bakso setelah saksi ditelephon oleh Pemohon agar datang ke tempat lokasi ditemukan motor Termohon tersebut, saksi tidak mengetahui jika ada peselingkuhan Termohon dengan laki-laki bernama Mohamad Yusuf, tidak ada bukti tertulis yang diketahui saksi;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

-

Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 29 Oktober 2021 sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga berpisah tempat tinggal;

-

Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.

xxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 19/ RW. 02, Desa Sungai Merah, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;

Hlm 11 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 11 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak Desember 2013;

-
Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Jumawan Tirta Pratama;

-
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis. Namun sejak sebulan yang lalu yakni Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa setahu Saksi, tidak ada perselisihan dan pertengkaran sebelumnya namun pada tanggal 29 Oktober 2021 Saksi hanya ditelephon oleh Pemohon agar datang ke tempat lokasi ditemukan motor Termohon tersebut, saksi tidak mengetahui jika ada peselingkuhan Termohon dengan laki-laki bernama Mohamad Yusuf, tidak ada bukti tertulis yang diketahui saksi;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

-
Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 29 Oktober 2021 sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga berpisah tempat tinggal;

Hlm 12 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 12 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon di rumah keluarga paman Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, Pemohon menyampaikan kepada ketua Majelis bahwa Pemohon tidak bersedia untuk memberikan nafkah lampau, dan nafkah iddah tetapi hanya mau memberikan mut'ah berupa Televisi, Kompor Gas dan Mesin Cuci, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai, serta tetap pada tuntutan rekonvensinya semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 13 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 13 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Windi Mariastuti, S.Sy yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sarolangun untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm 14 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 14 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan selama perkawinan keduanya telah dikaruniai anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil penyebab perselisihan maka sebagian diakui oleh Termohon dan sebagian dibantah. Adapun terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Termohon, maka pada dasarnya dapat dijadikan fakta yang tetap dalam perkara ini karena pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUH Perdata. Namun, dalam perkara perceraian pengakuan tidaklah cukup, karena dalam perkara perceraian yang diatur secara khusus, dimana undang-undang pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian

Hlm 15 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 15 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan umum angka 4 huruf e Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan atau persetujuan bersama saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), yang mana kaidah tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa: “*perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran materiil agar dapat dinilai cukup atau tidaknya alasan dikabulkan permohonan perceraian, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan dalil-dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi. Sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti dua orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P1 tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga patut dipertimbangkan;

Hlm 16 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 16 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon tidaklah cukup hanya dengan pengakuan semata, karena harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi kutipan akta nikah ternyata sesuai dengan aslinya, dan merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terkait hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan Pemohon berupa foto selingkuhan Termohon bernama Mohamad Yusuf ternyata sesuai dengan aslinya, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan alat bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P3 yang diajukan Pemohon berupa foto bukti-bukti pada saat kejadian perselingkuhan ternyata sesuai dengan aslinya, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan alat bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi screenshot percakapan *Whatsapp* (WA) antara Termohon dengan seorang laki-laki. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan Pemohon berupa foto catatan hutang Pemohon untuk nafkah/kebutuhan sehari-hari Termohon. Alat

Hlm 17 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 17 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi Pemohon tersebut telah disumpah dan telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang-orang dekat Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang pada mulanya hidup bersama dan telah dikaruniai anak, kemudian sejak tanggal 29 Oktober 2021, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil. Dengan demikian, segenap keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menerangkan perihal Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain bernama Mohamad Yusuf;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah disumpah dan telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon merupakan orang-orang dekat Termohon, maka maksud dalam ketentuan

Hlm 18 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 18 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon mengetahui adanya kejadian pada tanggal 29 Oktober 2021, namun saksi-saksi Termohon tidak mengetahui perihal Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Mohamad Yusuf. Saksi-saksi juga mengetahui setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon tersebut, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai sekarang, atau sekitar 2 bulan lamanya.
- d. Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Mohamad Yusuf.
- e. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak saling mendatangi dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- f. Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hlm 19 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 19 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana maksud ketentuan di atas adalah alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 209 KUH Perdata *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya perpisahan selama 2 bulan lamanya, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,

Hlm 20 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 20 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan kesimpulannya Pemohon yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63, yang selanjutnya diambil alih isi dan maksud dalil tersebut oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, yakni berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah ta’ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang

Hlm 21 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 21 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa

Hlm 22 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 22 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, ternyata antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana amar dalam putusan *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonvensi yang bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ikhwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan dengan jawabannya yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Termohon sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 R.Bg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a quo*, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan medudukkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Hlm 23 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 23 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah pada pokoknya apabila perceraian terjadi antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai berikut:

1. Menuntut nafkah selama berpisah sejak tanggal 29 Oktober 2021 hingga tanggal 17 November 2021 sejumlah Rp150.000,00 per hari sehingga totalnya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah.
2. Menuntut mut'ah berupa motor Satria FU yang dipakai Pemohon.
3. Menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 per bulan sehingga totalnya adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah uang lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dalam bentuk sembako seperti beras, minyak, dan perlengkapan buat masak dan kebutuhan sehari-hari. Mengenai mut'ah Tergugat tidak mau memberikan tetapi hanya mau memberikan kepada Penggugat berupa televisi, parabola, mesin cuci dan kompor gas. Adapun mengenai nafkah iddah, maka Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat dalam replik rekonvensinya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya dan pada kesimpulannya Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi mempunyai kaitan yang erat dengan perkara perceraian, dan perkara tersebut juga merupakan *assesoir* dari perkara perceraian tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm 24 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 24 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi mengenai nafkah lampau, mut'ah, dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*.

Menimbang, dari ketentuan di atas maka alasan pokok yang menggugurkan seorang isteri berhak atau tidaknya mendapatkan nafkah iddah adalah bergantung pada *nusyuz* atau tidaknya isteri.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengutip ayat al-Qur'an dan beberapa pandangan fuqaha' terkait *nusyuz* sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128 :

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن
يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفص الشح . وإن تحسنوا
وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Hlm 25 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 25 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 144 :

والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضي
لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذ أعسر بها الزوج ولا إلى
استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها
الزوج من الإستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه تذللًا ولا
الشتيم له ولا الإيذاء له باللسان وغيره بل تأثم به وتستحق التأدب

Artinya: "Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa, jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bermesraan, walaupun selain jima' tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz mencegahnya karena menganggap hina dan mengumpatnya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran".

- Kitab *Fathul Wahab* juz II hal 63 :

فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو ...
لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا
تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

Artinya : "Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut".

- Kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 82 :

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لغرضها أو
لغرض أجنبي
ولو سافرت بإذنه لغرضهما معا فمقتضى المرجح عدم السقوط

Artinya: "Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika

Hlm 26 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 26 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam perkara konvensi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan bulan Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara konvensi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal setelah hubungan keduanya tidak harmonis lagi dan ketidakharmonisan tersebut dikualifikasi sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Penyebab Tergugat pergi karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Mohamad Yusuf. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama merupakan ekspresi lain dan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terdapat perbedaan mendasar antara *nusyuz* dengan perselisihan dan pertengkaran. *Nusyuz* timbul dari kehendak, motivasi, sikap, dan tindakan sepihak suami atau isteri, sedangkan perselisihan dan pertengkaran timbul dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri.

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain adalah tindakan nyata yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan serta merupakan satu perbuatan yang sangat berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala penyebabnya yang berakibat pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga tidak serta merta

Hlm 27 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 27 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi alasan pembenar bagi Penggugat untuk menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat termasuk dalam kategori isteri yang *nusyuz* sehingga menurut hukum tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat. Oleh karenanya, tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau maupun nafkah iddah secara materil harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah yaitu dengan menyerahkan motor FU kepada Penggugat Rekonvensi maka sepanjang persidangan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap mengenai objek motor tersebut sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai mut'ah adalah sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Hlm 28 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 28 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanya apabila Penggugat *qabla dukhul* (belum pernah berhubungan suami isteri). Oleh karenanya, alasan *nusyuz* dan alasan ketidakmampuan suami tidak dapat menghalangi seorang isteri yang diceraikan suaminya untuk mendapatkan haknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sejak tahun 2013 sampai sekarang atau telah berlangsung selama 8 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, sehingga menunjukkan bahwa Penggugat tidak termasuk isteri yang *qabla dukhul* dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sehingga Penggugat telah *tamkin* sempurna dan layak mendapatkan mut'ah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun mengenai besaran mut'ah yang berhak diterima Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, kelayakan, dan kemampuan Tergugat sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 KHI.

Hlm 29 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 29 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah *al Thalaq* ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُفِقْ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan demikian, dalam menetapkan nominal jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat, Majelis Hakim akan berdasar pada kemampuan actual dan kemampuan potensial Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa fungsi mut'ah adalah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan yang diberikan hanya satu kali sehingga besaran mut'ah ditetapkan dengan nilai yang seimbang dan ideal dengan kebutuhan isteri selama menjalani masa iddah sebagai masa tunggu dan masa berkabung bagi isteri.

Hlm 30 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 30 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat pernah menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun karena tuntutan nafkah iddah Penggugat telah di tolak oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat sebagai suami dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan yang isinya menjatuhkan talak. Oleh karenanya, demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* yang telah dibebankan kepadanya dan dibayar sebelum atau sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa apabila pada hari sidang pengucapan ikrar talak ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan belum dapat melaksanakan kewajibannya tersebut di atas, maka pelaksanaan ikrar talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun dapat dilaksanakan sepanjang Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan di atas;

Hlm 31 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 31 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi

Hlm 32 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 32 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Deni Irawan, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enita, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Windi Mariastuti, S.Sy

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Enita, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00

Hlm 33 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 33 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 400.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
1. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 520.000,00
- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm 34 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Hlm 34 dari 34 hlm – Putusan No. 315/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)